

KOPI KOREA

Koran untuk Pekerja Indonesia di KOREA

Diterbitkan oleh : **Association for Foreign Worker's
Human Rights in Pusan (FWR)**

Anggota redaksi : Yoyon

Tabloid ini kami distribusikan gratis untuk anda dimana saja anda berada. Bahkan Asosiasi Asingpun bisa meminta kepada kami kapan saja. Tinggal kirim alamat beserta perangko balasan, Akan kami kirimkan melalui pos tiap edisi, Juga bagi anda yang berminat mengirimkan karya tulis anda, bisa dikirim melalui e-mail atau fax. Tidak lupa dengan ucapan terimakasih sekali. Tabloid ini terbit tiap empat minggu skali..

Alamat : 4F Song Gwang building, 193-9 Jeonpodong,
Jingu, Pusan, Korea (kode pos 614-865)
Telephon : 051-802-3438, Fax : 051-803-9630
E-mail editor : kopikorea@hotmail.com

Pemerintah Korea Berhenti Menrima Pekerja Indonesia

- oleh : Minjung, staff reporter

Pemerintah Korea berhenti memberikan ijin kerja terhadap orang Indonesia. Menurut pihak pemerintah Korea departement tenaga kerja Indonesia yang berwenang dalam mengelola pengiriman tenaga kerja Indonesia tidak bisa melaksanakan kinerjanya dengan baik. Pihak pemerintah Korea menderita kerugian akibat adanya keterlambatan dalam pengiriman tenaga yang telah dipesan oleh banyak perusahaan di Korea. Keterlambatan ini disinyalir akibat adanya tindak korupsi dan penyelewengan lain yang telah dilakukan beberapa oknum pejabat pemerintah yang tak bermoral dan bertanggung jawab kususnya para pejabat dilingkungan departement tenaga kerja Indonesia.

Menurut pemerintah Korea seharusnya, seperti yang diharapkan para calon pekerja yang ijin kerja atau visanya telah turun segera diberangkatkan dan datang di Korea paling lambat satu bulan. Namun pada kenyataannya sebagian besar dari mereka datang terlambat 2-3 bulan.

Walaupun pemerintah Korea menghentikan penerimaan tenaga kerja baru dari Indonesia namun mereka tetap akan menerima dan mengutamakan para pekerja pemegang visa E9 hasil dari pemutihan tahun 2003 lalu. Para pekerja ini dijanjikan bisa segera kerja kembali ke Korea bila mereka pulang secara suka rela dan mendapat surat rekomendasi dari pihak departement tenaga kerja Korea.

Selama ini yang terjadi di Indonesia mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diharapkan pihak pemerintah Korea. Mereka diacuhkan dan dipermainkan oleh oknum aparat yang tak bermoral di Indonesia. Yang lebih parah, menurut laporan dari seseorang yang berkebangsaan Korea yang bekerja sebagai guru bahasa Korea di Indonesia banyak terdapat rekomendasi-rekomendasi palsu yang berhubungan dengan dokumen rekomendasi pulang secara suka rela. Hal ini semakin membuat pemerintah Korea tidak percaya terhadap kinerja

departement tenaga kerja Indonesia yang berbuah penghentian pengambilan tenaga kerja baru dari Indonesia.

Beberapa kelompok sukarelawan yang peduli terhadap migran Indonesia juga melemparkan tuduhnya kepada pihak pemerintah Korea. Menurut dugaan mereka penyelewengan itu juga terjadi dalam tubuh pemerintah Korea. Guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya mereka coba mengorek informasi dengan jalan melakukan wawancara dengan pihak departement tenaga kerja Korea.

Berikut hasil wawancara dengan Mr Kim Su Jin seorang pejabat di departement tenaga kerja yang duduk dibagian pembuat kebijakan terhadap para pekerja Migran.

T : Mengapa pihak departement tenaga kerja menghentikan memberikan ijin kerja kepada pekerja Indonesia ?

J : Karena pihak pemerintah Indonesia tidak bisa mengirim tenaga kerjanya tepat pada waktunya. Idealnya pekerja harus datang paling lambat 1 bulan. Namun kenyataannya mereka baru datang setelah 2-3 bulan kemudian. Akibat keterlambatan ini pihak perusahaan yang telah memesan pekerja tersebut komplin dan mengecam pihak kami.

T : Apa tanggapan dari pemerintah Indonesia ?

J : Mereka bilang pihaknya akan melacak kejadian tersebut. Dan kali ini nampaknya mereka bertindak sepenuh hati untuk melaksanakan himbuan pihak pemerintah Korea.

T : Apakah pihak pemerintah Korea memberikan batas quota pengiriman tenaga kerja pada tiap negara dengan system EPS ini ?

J : Tidak ada penentuan jumlah quota, semua murni bersifat kompetisi. dan pihak perusahaan bebas memilih pekerja dari mana saja.

T : Menurut desas-desus banyak terjadi kecurangan dalam proses penerimaan calon pekerja. Apakah saudara mengetahui hal tersebut ?

J : Ya sebagai mana banyak dilontarkan oleh aktivis atau sukarelawan namun sampai saat ini belum ada laporan resmi tentang hal tersebut yang datang dimeja kami.

T : Ada kemungkina kasus penyelewengan ini terjadi di negara lain. Bagai mana anda mensikapi hal tersebut ?

J : Hal yang mendasar dalam menanggulangi peristiwa tersebut tergantung dari kerja sama antara negara pengexpor dan pemerintah Korea. Yang bisa kami lakukan adalah memantau secara dekat dan seksama terhadap apa yang sedang dilakukan pemerintah dinegra tersebut. Dan bila bener diketemukan adanya penyimpangan dengan bukti yang cukup, maka pihak kami akan segera menghentikan pemberian ijin bekerja kepada calon pekerja dari negara tersebut. selama ini yang bertugas mengawasi dan mengecek pekerja yang masuk adalah pihak lembaga pengembangan sumber daya manusia dan organisasi buruh.

T : Sejauh yang saya ketahui, Pihak pemerintah Korea telah mengirim orangnya untuk memantau proses tersebut. Ada berapa banyak dan apa saja kegiatan mereka ?

J : Ada 3 orang. masaing-masing di Philipina , Vietnam dan Indonesia. mereka bertugas menyampaikan dan menerangkan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah Korea. Pihak kami akan membentuk suatu cabang dan mengirim lebih banyak petugas.

T : Apa tanggapan anda bila penyelewengan yang terjadi juga berhubungan erat dengan pihak pemerintah Korea ?

J : Saya tidak setuju dengan anggapan tersebut. Karena hal ini tidak sama dengan ITS program. Dimana dalam EPS bukan pihak swasta (agency) yang menentukan pekerja namun pekerja asing dipilih langsung oleh perusahaan yang akan mempekerjakanya. Oleh karena berjalan secara langsung dalam pantuan pihak pemerintah maka sangatlah kecil terjadi tindak penyelewengan.

T : Bagai mana nasib para pekerja yang telah pulang secara suka rela yang sesuai dengan ketentuan kebijakan pemerintah Korea ?

J : sasaran dari pada pemberhentian ini hanya pada pekerja baru sedang yang telah pulang secara suka rela akan diutamakan untuk bisa masuk kembali ke Korea sesuai dengan janji pemerintah. Saat ini pihak pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengumuman yang isinya bahwa bagi ex pekerja Korea yang telah mendaptar dan telah mendapatkan job bisa kembali setelah 6 bulan di rumah.

T : Apa tanggapan pemerintah Indonesia dalam hal ini ?

J : Mereka telah mencoba mengatasi permasalahan. namun pihak pemerintah Korea belum merasa puas akan hasilnya.

◆◆◆SUARA DARI FWR◆◆◆

PENGHENTIAN EPS DI INDONESIA BUKAN JALAN KELUAR

oleh : Yoyon

Telah terbetik sebuah berita yang sangat mengecewakan terutama bagi para pekerja Indonesia. Kabar penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia melalui sistem EPS oleh pihak pemerintah Korea bukan saja mengecewakan namun juga sangat memprihatinkan bagi reputasi pemerintahan Indonesia. Harga diri dan martabat bangsa benar-benar tercoreng dan ini jelas akan semakin menenggelamkan bangsa Indonesia kedalam lumpur keterpurukan krisis.

Sistem EPS yang diterapkan oleh pemerintah Korea ini dimaksudkan untuk merubah sistem lama yang terkenal dengan nama ITS yang telah lama dikelola oleh pihak swasta yang terkenal dengan istilah Agensi. Sudah menjadi rahasia umum bila ITS Indonesai telah banyak melakukan bisnis yang sudah jauh meninggalkan rasa kemanusiaan. Mereka hanya memikirkan keuntungan besar saja tanpa mengindahkan nasib dan perasaan para pekerja migran.

Krisis yang seakan tak akan pernah berujung telah menyebabkan banyak pekerja indonesia meresakan bahwa warna masa depan mereka semakin pudar kelam. Didera oleh tekanan dan beban hidup keluarga diantara langkanya kesempatan kerja mereka menjadi buta seperti kunang-kunang yang terperangkap oleh silaunya sinar perangkap. Dalam kondisi seperti ini mereka sangat mudah dibujuk, ditipu dan dibuat tak berdaya oleh agency kerja keluar negeri.

Banyak pekerja Indonesia yang pengangguran dan miskin bertaruh dengan nasib untuk bisa kerja ke luar negeri. Mereka tak segan-segan menjual apa saja termasuk rumah atau sejenkal tanah yang merupakan tumpuan hidup mereka. dan bahkan juga mereka rela meminjam ke rentenir dengan bunga yang tak manusiawi dan rasional. Banyak diantara mereka gagal berangkat karena tertipu oleh pialang palsu atau bisa berangkat namun harus bayar dalam jumlah yang sangat besar. Banyak dari sejumlah kecil yang bisa berangkat harus mengalami kehidupan yang pahit selama diluar negeri. Mereka banyak diberangkatkan dalam kondisi kurang persiapan baik bahasa, pengenalan budaya dan hukum diluar negeri.

Saya sangat menghargai tentang kebijakan pemerintah Korea tentang EPS. namun amatlah sangat mengecewakan apa yang terjadi di Indonesia. Sistem antar pemerintah yang diharapkan bisa merubah keadaan justru malah sebaliknya, semakin parah. EPS sistem telah dimanfaatkan oleh oknum petugas negara yang tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan guna kepentingan pribadi mereka.

Dugaan pemerintah Korea selama ini saya pikir ada benarnya bila adanya keterlambatan pengiriman ini merupakan akibat dari adanya tindak korupsi dan

kecurangan lain dalam tubuh alat negara terutama di departement tenaga kerja. Hampir sebagian besar calon tenaga kerja Indonesia tidak mengetahui prosedur pendaftaran melalui EPS. Salah seorang calon tenaga kerja yang saya hubungi melalui telepon mengatakan bahwa, karena tidak tahu informasi yang pasti mendaftar pada salah satu PT swasta yang bernama AMIRA PRIMA yang menurut calo yang membawanya PT tersebut resmi dan mendapatkan izin dari depnaker pusat untuk mencari calon pekerja dan mendidik mereka sebelum diberangkatkan dengan sistem EPS. Dalam proses pendaftaran dia diwajibkan membayar uang muka 15 juta termasuk uang untuk BLK. Akhirnya dia dan 500 orang lainnya dipusatkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk belajar bahasa, pengenalan budaya dan lain-lain kegiatan selama satu bulan. Dan selama di BLK data mereka diproses oleh pihak Depnaker pusat untuk dikirim ke pemerintah Korea yang selanjutnya diberikan kepada pihak perusahaan yang mau mempekerjakan mereka.

Setelah satu bulan menunggu bukan kabar gembira yang datang namun suatu kenyataan yang pahit, dimana ternyata PT Amira tersebut bermasalah dengan pihak depnaker pusat dan tidak bisa memberikan jaminan berangkat bagi 500 orang telah mendaftar tersebut. Karena khawatir tentang ketidak pastian dan nasib uangnya dia akhirnya terpaksa mengundurkan diri dan harus rela uangnya dipotong 3 juta rupiah.

Diluar sepengetahuannya ternyata ada peraturan bahwa bagi calon pekerja ke Korea harus mendaftar lewat depnaker dikota mana mereka tinggal. Namun setelah mencoba mendaftar kesana ternyata sudah ada ribuan yang antri mendaftar.

Karena tidak mau ngantri lama maka dia memutuskan mencari informasi lain dan akhirnya dia jatuh ketangan calo lain yang mengatakan bahwa ada PT swasta yang punya orang di depnaker yang punya jatah untuk bisa mengirim tenaga ke Korea. Memang ada kabar bahwa depnaker pusat memberikan quota kepada tiap-tiap depnaker daerah untuk mengirimkan data calon pekerjanya yang terpilih. Namun menurut dugaan ada pejabat depnaker yang tak bertanggung jawab menjual quota ini kepada pihak PT atau perorangan dengan harga yang tinggi. Dan biaya melalui cara ini bisa mencapai 35 juta rupiah.

Tidak semua pihak depnaker jahat dan tamak. ada seorang teman yang berhasil berangkat dan sekarang bekerja di daerah Shimpyong Busan mengatakan bahwa dia daftar melalui depnaker Surabaya dan mengalami proses yang normal dan lancar dengan biaya hanya 9 juta rupiah.

Ada bentuk lain kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab, yaitu dengan cara menjual visa yang turun. Mereka tidak segera memberitahu pada yang berhak namun menawarkannya kepada calon pekerja lain yang mau membeli dengan harga yang tinggi. Hal inilah yang mungkin merupakan akar masalah keterlambatan pengiriman tenaga yang sudah turun visanya. Oknum pejabat depnaker terlalu sibuk menunggu para pembeli visa dengan harga tinggi.

Dalam kondisi demikian tentulah para pekerja yang sudah pulang secara sukarela dan dapat rekomendasi untuk bisa masuk kembali ke Korea tidak mendapat perhatian. Karena mereka berpikir para ex pekerja tersebut tidak akan mendatangkan hasil dibanding mereka mengurus bagi para calon pekerja baru. Dan sudah pasti pemerintah Korea akan tetap berhadapan pada permasalahan lama yaitu pekerja ilegal yang tidak mau pulang karena takut tidak akan bisa pergi kembali ke Korea.

Banyak pekerja Indonesia mengatakan bahwa kondisi EPS lebih buruk dibanding dengan sistem lama yang sudah terkenal buruk. Dalam sistem EPS juga telah banyak memunculkan agency-agency dan calo-calo gelap yang siap menjerat mangsanya yang tidak tahu tentang informasi. Dan yang lebih parah adalah dengan adanya tindak pemberhentian pemberangkatan ini, akan menimbulkan ketidak pastian dan kesempatan ini sudah pasti akan dimanfaatkan oleh pihak swasta lama yang masih tetap beroperasi. Dengan sedikit menambah isu minor tentang EPS mereka akan meningkatkan tarip mereka. dan menurut isu berangkat melalui agency swasta dengan sistem ITS telah mencapai nilai 50 juta termasuk dengan uang jaminan.

Mengingat kondisi demikian itu menurut pendapat saya tindakan penghentian bukanlah jalan keluar yang baik, karena justru akan merugikan pihak calon pekerja.

Dan saya berharap pihak pemerintah Korea harus lebih ketat dalam hal dokumentasi. Disamping mereka harus bertanda tangan diatas dokumen mereka juga harus membubuhkan sidik jari mereka dan nantinya setelah masuk ke Korea mereka harus mendapat cek sidik jari kembali untuk mencocokkan identitas mereka. Disamping itu dalam proses legalisasi harus lebih transparan. Nama dan identitas para pelamar yang sudah mendapat visa ditayangkan dimedia Interned sehingga yang bersangkutan bisa mengeceknya sendiri. Dan hendaknya baik pemerintah Korea maupun Indonesia lebih banyak melibatkan dan memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan untuk ikut mengawasi jalanya kegiatan ini.

◆◆◆LOKAL NEWS◆◆◆

ALASAN RESMI TINDAKAN TEGAS TERHADAP ILEGAL

Sebuah komisi hakasasi manusia Korea telah mendesak pemerintah untuk membuat aturan atau alasan yang jelas dan resmi berkenaan dengan upaya menindak tegas para pekerja ilegal. Komisi ini telah mengeluarkan pernyataan " Undang -undang Imigrasi menyatakan bahwa aparatnya mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan perlindungan bahkan juga mengusir para tersangka bila perlu dengan tindak memaksa. Namun tidak ada pernyataan yang membolehkan penyerahan tersangka ke pihak kepolisian



Ada sekitar 62 orang pekerja termasuk juga para pekerja asing telah mengajukan konplain ke pihak komisi hak asasi manusia pada bulan Januari tahun lalu. Mereka menyatakan bahwa tindakan tegas yang dilakukan pihak imigrasi terhadap pekerja ilegal adalah tindakan penindasan dan melanggar hak asasi manusia.

Pihak komisi hak asasi manusia juga berkata bahwa undang-undang imigrasi perlu dipertegas terutama yang berkenaan dengan pelibatan pihak kepolisian dalam menangani kasus pengendalian pekerja ilegal. Tindakan ini dirasa sudah jauh menyimpang dimana prosedur seperti itu sama artinya menjerumuskan pekerja ke jerat hukum kriminalitas. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dan pembatasan jalur terhadap pelaksanaan undang-undang imigrasi.

Pihak kehakiman menyangkal semua pernyataan komisi hak asasi manusia dengan mengatakan " Banyak paragraf tentang undang-undang imigrasi yang menyatakan alasan untuk melakukan tindakan pengendalian terhadap para pekerja ilegal". Dibanyak negara untuk pelaksanaan operasi dan penangkapan tidak perlu adanya surat tugas dari kehakiman .' (Hankyor 2005-6-9)

GAJI MOLOR DAN PENUNDAAN UANG PESANGON AKAN BERBUNGA 20 %



Pihak perusahaan harus membayar bunga 20 % dari uang gaji yang molor dan uang pesangon yang tertunda pembayarannya mulai bulan July 2005 lalu. Pihak depnaker berkata " Kami telah mengeluarkan keputusan untuk membebani para

pengusaha yang dengan sengaja atau tidak telah menunda gaji atau membayar uang pesangon kepada pekerja 20 % dengan tempo penundaan minimal 2 minggu setelah hari pembayaran." Dan pada tanggal 20 Juni lalu pihak depnaker juga telah mengatakan bahwa undang-undang dasar ketenagakerjaan telah direvisi dan berlaku kepada tenaga kerja yang pensiun mulai bulan July.

Guna memperlancar berjalanya undang-undang tersebut pihak pemerintah juga menyediakan badan resmi yang akan bertugas membantu pekerja dalam mengurus gaji, uang pesangon berikut bunganya.

Pihak depnaker juga menjelaskan bahwa pihaknya akan membantu pengusaha untuk mengatasi permasalahan secara damai namun pihaknya akan tetap menindak tegas para pengusaha yang bersikeras dengan sengaja dan biasa menunda-nunda gaji pekerjanya. (CBS 2005-6-20)

BADAN RESMI PENANGANAN GAJI BERMASALAH BUKA MULAI BULAN JULY 2005

Sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah akan mulai melayani pekerja secara gratis dalam mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan gaji pada bulan July 2005. Pelayanan ini merupakan persembahan dari Korea Legal Aid Corporation, yang bertujuan membantu pekerja baik dari dalam atau luar negeri. Bentuk pelayanan itu sendiri adalah penangan gaji tertunda, penyesuaian jumlah gaji, tindakan perlindungan dan tatalaksana executi atau penindakan secara hukum.

Pihak departemen tenaga kerja memprediksikan dalam jangka waktu setahun saja lembaga ini akan mampu menangani 66000 kasus yang melibatkan jumlah uang sebesar 3.2 milyar won. Menurut menteri tenaga kerja pihaknya telah mengajukan usulan untuk membentuk sebuah kridit yang berkenaan dengan gaji dan hal itu telah disetujui oleh lembaga legeslative Nasional.

Pihak departemen tenaga kerja menekankan bahwa pekerja selama ini harus menempuh proses hukum yang berliku dengan biaya mahal dalam mengurus gaji molornya. Untuk itu perlu adanya sebuah lembaga bantuan yang memberikan pelayanan secara cuma-cuma. dan dengan adanya lembaga bantuan ini diharap dapat memberikan kenyamanan kepada pekerja dan natinya gaji tertunda dan uang pesangon bisa dibayar oleh pemerintah. (Labor Today 2005-6-2)



● 부산의료원 측면 전경

▲BUSAN MEDICAL CENTER 051-507-3000